

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa baru lahir pada abad ke-20 dengan mengadopsi dan menerapkan konsep *rechtstaat* yakni negara berdasarkan hukum berdasarkan kesepakatan bangsa Indonesia sejak Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang akan disebut sebagai (UUD 1945) ditetapkan menjadi landasan konstitusional bagi NKRI. Penerimaan akan prinsip ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang secara jelas memberikan penegasan jika, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan sistem hukum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan aturan perundang-undangan yang berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan dimuka hukum.²

Hukum di Indonesia mengalami perubahan ke arah yang baik dan tidak terkecuali dari lintasan Sejarah Panjang yang sudah dilalui bangsa ini. Apabila ditelusuri lebih lanjut, terungkap bahwa fondasi hukum yang berlaku saat ini berasal dari warisan masa penjajahan Belanda. Dengan menerapkan prinsip konkordansi, Hukum Acara Perdata Indonesia melakukan adopsi serta

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan negara hukum Indonesia”, *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum*, 2011, hlm. 1

mengadaptasi Kerangka Hukum Acara Perdata yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun sistem hukum Indonesia yang diwariskan dari era colonial telah mengalami berbagai perubahan dan pengembangan mengikuti perkembangan Sejarah, pengaruh kolonial masih terlihat jelas dalam berbagai aspek hukum, terutama dalam lingkup Hukum Perdata³

Hukum Acara Perdata Indonesia yang dipengaruhi sistem Hukum Eropa Kontinental tercermin dalam HIR/RBg yang merupakan Peraturan Hukum Acara Perdata yang diserap dari Belanda. Jika melihat pada asas konkordansi, HIR/RBg tetap ada sebagai Hukum Acara Perdata di Indonesia, Hal tersebut diatur dengan jelas pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan dipertegas melalui ketentuan dalam UU Darurat No. 1/1951 Tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil yang selanjutnya disebut sebagai UU Darurat.⁴ Peraturan Hukum Acara Perdata ini menjadi landasan bagi proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, berumala denngan tahapan pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan pengadilan hingga pelaksanaan Eksekusi.

Mahkamah Agung adalah sebuah Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang mengadopsi fungsi peradilan yang tertuang dengan secara tegas pada UUD 1945. Selain menjalankan fungsi peradilan, Mahkamah Agung juga

³ Andi Maysarah, "Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia" *Warta Dharmawangsa*, No. 52, April 2017, hlm. 2

⁴ Prianter Jaya Hairi, "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata", *Info Singkat*, XII, 23., Desember 2020, hlm. 2

menerima mandat dan kewenangan yang diamanatkan langsung oleh UUD 1945 untuk membuat produk hukum yang Adalah berbentuk aturan perundang-undangan yang menjadi pedoman serta kebijakan. Kewenangan ini diwujudkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut sebagai (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut sebagai (SEMA), Fatwa, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut sebagai SKKMA.⁵ Berdasarkan Pasal 8 UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut sebagai UU PPPU), Peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung diterima keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶ Dengan demikian, Peraturan yang dibuat Mahkamah Agung mempunyai posisi diluar tatanan hierarki aturan perundang-undangan, namun tetap diterima keberadaannya untuk menjadi bagian dari aturan perundang-undangan dan berkekuatan hukum tetap serta setara seperti Undang-Undang.⁷

Eksekusi Putusan Pengadilan adalah tahapan akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.⁸ Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, pengadilan akan menjatuhkan putusan yang mengandung amar penghukuman (*condemnatoir*). Untuk mewujudkan amar putusan tersebut agar putusan pengadilan tidak hanya menjadi tulisan diatas kertas,

⁵ Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018)., hlm.1

⁶ Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁷ B.E.D.Tamin, *Loc.cit*.

⁸ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada Di Simpang Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri*, Cetakan Ketiga, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2019, hlm. 21

maka diperlukan Tindakan eksekusi yang direalisasikan oleh pengadilan dengan cara paksa, sehingga pihak yang kalah pada suatu perkara dapat memenuhi kewajiban atau memberikan hak kepada pihak yang dimenangkan. Tindakan Eksekusi ini adalah lanjutan dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang memiliki tujuan guna melakukan perwujudan pada kepastian dan keadilan bagi para pihak yang mengalami sengketa. Maka dari itu, eksekusi putusan dapat dipandang sebagai rangkaian Tindakan hukum pada proses hukum acara perdata.

Terlaksananya Eksekusi Putusan oleh Pengadilan yang usai mengantongi kekuatan hukum tetap harus berlandaskan kepada amar atau *dictum* Putusan Pengadilan. Hal ini merupakan asas yang wajib diterima bagi para pihak yang memiliki keterlibatan pada pelaksanaan eksekusi. Pengadilan tidak boleh melaksanakan eksekusi yang menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Amar Putusan. Asas ini menjadi patokan penting yang perlu ditegakkan dalam proses eksekusi. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan eksekusi tidak melampaui batas kewenangan atau bahkan sebaliknya, eksekusi bisa merugikan kepentingan pemohon eksekusi dengan memberi kurang daripada yang dimenangkannya. Landasan Eksekusi yang mengacu pada Amar Putusan Pengadilan merupakan prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Asas ini menjadi jaminan bahwa Eksekusi akan dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak yang telah dinyatakan menang dalam perkara tersebut.

Penegakan asas ini menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan eksekusi.⁹

Walaupun Amar Putusan dijadikan sebagai patokan, namun dalam pelaksanaan eksekusi seringkali terdapat permasalahan terkait ketidaksesuaian antara nilai objek eksekusi yang dilaksanakan dengan nilai objek yang tercantum dalam amar putusan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon eksekusi, khususnya jika nilai objek yang dieksekusi lebih rendah dari yang ditetapkan dalam putusan. Namun dalam praktiknya, pemohon eksekusi seringkali tidak memiliki upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini.

Contoh Kasus nyata terkait ketidaksesuaian nilai objek eksekusi dengan amar putusan adalah perkara Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK. Dalam Perkara ini eksekusi dilaksanakan berdasarkan putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim PN Gresik pada Putusan Nomor 42/PDT.G/2021/PN GSK dengan amar putusan memerintahkan tergugat untuk membayar sejumlah Rp 361.816.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) kepada pihak pemohon eksekusi.¹⁰ Pada saat Tahap pelaksanaan Eksekusi dijalankan, Termohon tidak aktif sehingga Pemohon mengajukan Objek Eksekusi berupa Rekening Bank Termohon yang berada di Surabaya untuk dieksekusi, sehingga Pelaksanaan Eksekusi didelegasikan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, pada saat pelaksanaan

⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 389

¹⁰ Putusan Nomor 42/PDT.G/2021/PN GSK

eksekusi, ternyata hanya sejumlah Rp. 653.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) saja yang ada pada rekening Termohon sehingga sejumlah tersebut lah yang dapat dieksekusi.¹¹ Setelah itu, proses eksekusi dinyatakan selesai meskipun hasil eksekusi keliru atau menyimpang dari amar putusan, kendati demikian salah satu Asas yang Fundamental dalam Eksekusi adalah Menjalankan sesuai dengan Amar Putusan yang berarti harus sesuai dan selaras dengan apa yang diperintahkan dalam Amar Putusan.¹²

Kondisi ini tentu sangat merugikan pihak pemohon eksekusi karena jumlah yang berhasil dieksekusi jauh dibawah nilai yang ditetapkan dalam Amar Putusan dan belum ada aturan yang mengatur terkait pengulangan eksekusi. Sehingga, Pemohon Eksekusi tidak mendapatkan Hak nya secara penuh. Hak tersebut sejalan pada ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapat pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di muka hukum.¹³ Keadaan tersebut menunjukkan terdapatnya hal yang lemah pada Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia yang masih belum optimal dalam memberikan penanganan serta melakukan penyelesaian berbagai permasalahan terkait pelaksanaan eksekusi.¹⁴

¹¹ Perkara Eksekusi Nomor 4/EKS/PDT.G/2022/PN GSK

¹² M. Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm. 5

¹³ Windy Juli Astuti Ningtyas dan Miko Aditya Suharto, "Upaya Perlindungan bagi mitra driver gojek yang dirugikan akibat orderan fiktif pada layanan gofood dan gomart", *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*, Vol.9 No. 1, Juni 2024, hlm. 121

¹⁴ Prianter Jaya Hairi, "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata", *Info Singkat*, Vol. XII, No. 23, Desember 2020, hlm. 5

Berdasarkan Permasalahan tersebut, memunculkan Pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi pemohon eksekusi yang menghadapi ketidaksesuaian nilai objek eksekusi. Berdasarkan asas kepastian hukum, seharusnya pemohon eksekusi memperoleh kepastian akan hak yang diperolehnya yakni sesuai dengan nilai yang disebutkan dalam amar putusan. Akan tetapi kekosongan hukum terkait upaya perlindungan hukum untuk mengatasi permasalahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena belum terdapat aturan atau upaya hukum yang bisa ditempuh pemohon eksekusi guna mengatasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji lebih dalam pada suatu upaya perlindungan hukum untuk pemohon eksekusi khususnya apabila terdapat ketidaksesuaian nilai objek eksekusi dengan amar putusan. Studi kasus yang akan dianalisis adalah Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK. Maka dari itu, penelitian ini mengusung judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON EKSEKUSI TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA NILAI OBJEK EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN DENGAN NILAI OBJEK YANG TERCANTUM PADA AMAR PUTUSAN (Studi Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemohon Eksekusi Yang Perolehan Nilai Objek Eksekusi Tidak Sesuai Putusan Pada Perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK?

2. Apa Upaya Hukum Pemohon Eksekusi apabila Terdapat Ketidaksesuaian antara Nilai Objek Eksekusi yang Dilaksanakan dengan Nilai Objek pada Amar Putusan?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti menimbang jika didasarkan pada rumusan masalah yang tersedia menjadikan tujuan dari penelitian ini guna memahami hal hal berikut:

1. Memahami Bentuk Perlindungan Hukum untuk pemohon eksekusi apabila dalam Pelaksanaan Eksekusi terdapat ketidaksesuaian antara nilai objek eksekusi dengan nilai yang tertuang pada amar putusan dalam Perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK yang mengalami ketidaksesuaian nilai pada objek eksekusi
2. Memahami Upaya yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi apabila dalam proses eksekusi ada ketidaksamaan terkait Nilai Objek Eksekusi yang dilaksanakan dengan Nilai objek pada Amar Putusan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan keinginan bisa menyajikan manfaat untuk pembaca, berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan Pengetahuan, wawasan, dan referensi mengenai Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata

- b. Memberikan wawasan mengenai analisis hukum terhadap ketidaksesuaian nilai objek pada amar putusan dan pelaksanaan eksekusi pada Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK
- c. Penelitian ini besar harapannya bisa menyuguhkan kontribusi konseptual terhadap pengayaan dan pengembangan khazanah ilmu hukum secara umum, serta secara khusus memperkuat pemahaman teoritis dan praktis mengenai pelaksanaan eksekusi dalam ranah Hukum Acara Perdata

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi salah satu bahan rujukan, bacaan, dan informasi baik digunakan untuk pembelajaran dalam studi ilmu hukum, penyusunan penelitian, maupun sebagai salah satu bacaan pada Mata Kuliah Hukum Acara Perdata.
- b. Hasil Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dalam mempelajari Mata Kuliah Hukum Acara Perdata, khususnya dengan permasalahan hukum yang memiliki kaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan.

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1.	Fauziah Lubis, Gozali Ilyas, (2024), Jurnal, "Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Proses Eksekusi Putusan Hakim kepada Pihak yang	Menelaah secara mendalam problematika ketidakpatuhan pihak yang dinyatakan kalah dalam proses peradilan terhadap pelaksanaan	Penelitian ini berfokus pada permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi seperti penundaan eksekusi, prosedur administratif yang

	Kalah dalam Kasus Perdata”. ¹⁵	kewajiban hukum sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang usai mendapatkan kekuatan hukum tetap.	berbelit-belit, kendala finansial, dan kurangnya koordinasi antar Lembaga penegak hukum yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum.
2.	Mustafa, A. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pemohon eksekusi atas adanya perlawanan pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Sleman. <i>Kajian Hasil Penelitian Hukum</i> , 3(2).” ¹⁶	Mengkaji perlindungan hukum bagi Pemohon Eksekusi yang dirugikan.	Penelitian ini berfokus pada Proses Eksekusi berdasarkan lelang oleh KPKNL untuk dilakukan Eksekusi pengosongan dengan menyoroti kendala akibat adanya perlawanan dari pihak ketiga (<i>derden verzet</i>) yang mengakibatkan penangguhan perealisasi eksekusi.
3.	Hartini, S., Widiastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. <i>Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan</i> , 14(2). ¹⁷	Menganalisis pelaksanaan kewajiban hukum para pihak dalam merealisasikan pemenuhan prestasi sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan.	Penelitian ini berfokus pada hambatan Ketika melakukan realiasi eksekusi yang dikarenakan terdapatnya Tindakan perlawanan dari pihak yang akan

¹⁵ Lubis, Fauziah, and Gozali Ilyas. "Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Proses Eksekusi Putusan Hakim Kepada Pihak Yang Kalah Dalam Kasus Perdata." *Jurnal Hukum Progresif* 7 (2024), hlm. 112

¹⁶ Mustafa, Alouvie Rydha. "Perlindungan hukum terhadap pemohon eksekusi atas adanya perlawanan pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Sleman." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2020), hlm. 22

¹⁷ Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati, "Eksekusi Putusan Hakim dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.14, No.2, 2017, hlm. 128

			dieksekusi (Termohon) terhadap alat alat negara yang bertanggung jawab melaksanakan eksekusi tersebut.
--	--	--	--

Tabel 1.1 : Novelty Kebaharuan Penelitian

Sumber : Skripsi dan Jurnal terdahulu, diolah sendiri oleh Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebagai aktivitas ilmiah yang dilaksanakan dengan menerapkan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu dengan maksud mengkaji satu atau lebih masalah hukum yang dapat dikatakan sebagai cara untuk menemukan aturan, prinsip dan teori-teori hukum guna menemukan jawaban tentang permasalahan hukum yang ada, hal tersebut selaras dengan ciri khas ilmu hukum itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan pengkajian rumusan masalah yang telah dijabarkan, dapat terlihat bahwa Peneliti menerapkan Jenis Penelitian Hukum Empiris yang disebut dengan kata *empirisch juridisch onderzoek* yaitu suatu penelitian hukum yang menguraikan serta mengamati bagaimana fungsi dan penerapan suatu hukum dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian Hukum Empiris adalah metode yang bertujuan guna memahami hukum pada penerapannya dan mengamati implementasinya di Tengah

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, 2020, hlm.19

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 80

Masyarakat yang menekankan pada interaksi manusia dalam tatanan sosial, sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis berlandaskan pada fakta yang ditemukan dalam Masyarakat, Badan Hukum, atau Lembaga pemerintah.²⁰

Penelitian ini dipakai guna menginterpretasikan dan melakukan analisis akan kepastian hukum yang terdapat pada Hukum Acara Perdata di Indonesia. Fokus Penelitian ini adalah Perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2024/PN GSK yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai isu hukum pembahasan yang diangkat dan menawarkan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang ditemukan dalam Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia terkhusus pada Pelaksanaan Eksekusi.

Sifat Penelitian yang digunakan Peneliti adalah preskriptif yang berarti memiliki tujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran sebagai pedoman yang berdasarkan dari aturan hukum yang berjalan dan tindakan yang harus dilaksanakan menurut perspektif hukum guna memberikan jawaban atas isu hukum yang ada.²¹ Melalui pendekatan preskriptif, penelitian hukum normatif tidak hanya berhenti pada deskripsi atau analisis permasalahan hukum, melainkan juga berupaya memberikan saran, rekomendasi, atau solusi atas isu hukum yang dikaji.²²

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (DIY: Publika Global Media, 2024), hlm. 40

²¹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm.14

²² *Ibid.*, hlm. 105

1.6.2 Sumber Data Penelitian Hukum

Penelitian hukum empiris memakai sumber data yang didasarkan pada data primer yang mengumpulkan secara aktual dari subjek penelitian seperti Masyarakat, Lembaga, dan pelaku yang relevan seperti narasumber dan informan, serta terdapat data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta bahan non hukum lainnya.²³

1. Data Primer

Penelitian Hukum Empiris mengandalkan Data Primer yang berasal dari sumber utama, yaitu responden, informan, dan narasumber. Data ini dikumpulkan melalui berbagai Teknik, salah satunya adalah wawancara yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab langsung dengan sumber informasi.²⁴ Sumber Data Primer pada Penelitian ini merupakan data yang dihimpun dengan melaksanakan Wawancara bersama Bapak M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H. yang merupakan Hakim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Gresik, Ibu Meyti Agnesta Sembiring, Amd selaku Staff Pengelola Perkara Eksekusi pada Pengadilan Negeri Gresik dan Bapak Rudito Surotomo, S.H., M.H. yang merupakan Hakim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

²³ *Ibid.*, hlm. 89

²⁴ *Ibid.*, hlm. 95

2. Data Sekunder

Bahan hukum yang berguna untuk melengkapi dan menyajikan pemaparan tentang bahan hukum primer.²⁵ Data Sekunder yang dipakai penulis pada penelitian ini antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*
3. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri;
5. Perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK;
6. Putusan Nomor 42/PDT.G/2021/PN GSK;
7. Dll.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan perlengkapan pada bahan primer mencakup bermacam publikasi tentang hukum yang tidak merupakan suatu dokumen resmi. Bahan hukum tersebut mencakup buku hukum, jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, serta hasil wawancara dengan para praktisi dan ahli hukum untuk memberikan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59

pendapat atas suatu peristiwa hukum.²⁶ Bahan Hukum Sekunder yang dipakai penulis antara lain :

1. Buku Hukum yang memuat teori, pandangan, serta analisis terkait bidang hukum yang relevan dengan penelitian ini yakni tentang eksekusi;
2. Hasil Penelitian dalam Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang mempunyai cakupan pembahasan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini
3. Pendapat para ahli dan atau praktisi hukum tentang Pelaksanaan Eksekusi

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Sigit Sapto Nugroho adalah bahan non hukum yang berupa literatur yang tidak secara langsung memiliki kaitan pada bidang hukum, namun masih memiliki korelasi dengan isu hukum yang diangkat sebagai sumber informasi pelengkap.²⁷ Bahan Hukum tersier yang dipakai oleh penulis antara lain :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum
3. Pedoman EYD.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 60

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Op.Cit.*, hlm. 143

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penghimpunan bahan hukum melalui penelitian wawancara terstruktur dengan para ahli hukum yang kompeten untuk memperoleh data primer yang relevan.²⁸ Sementara itu, untuk mengumpulkan data Sekunder Penulis melaksanakan penelusuran pada peraturan-peraturan serta sumber bacaan yang memiliki hubungan pada masalah yang sedang diteliti.²⁹

Wawancara ketika melaksanakan penelitian menggunakan teknik wawancara terstruktur berisi pertanyaan yang diajukan kepada informan yakni Bapak M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H. yang merupakan Hakim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Gresik, Ibu Meyti Agnesta Sembiring, Amd selaku *Staff* Pengelola Perkara Eksekusi pada Pengadilan Negeri Gresik dan Bapak Rudito Surotomo, S.H., M.H. yang merupakan Hakim Telaah Eksekusi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengetahui kejadian realita di lapangan.

Studi kepustakaan merupakan bagian dari Bahan Hukum sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelaahan dan pengkajian terhadap berbagai sumber Pustaka yang relevan dengan Undang-Undang yang berlaku.³⁰ Penulis menghimpun Bahan Hukum Primer dengan menelusuri Aturan Perundang-undangan serta Peraturan yang

²⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 95

²⁹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33, April 2020, hlm. 26

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (DIY: Publika Global Media, 2024), hlm. 103

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, Bahan Hukum Sekunder didapatkan menggunakan cara studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, media internet, atau kamus.

1.6.4 Analisis Data Penelitian Hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu tahap dalam rangkaian penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapat jawaban terkait permasalahan yang ada.³¹ Penelitian ini melakukan penerapan analisis kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Melalui metode interpretasi tersebut, diupayakan pemahaman terhadap nilai kepastian hukum sehingga dapat mewujudkan nilai keadilan hukum.³²

Dalam penerapan metode penafsiran terhadap Perkara Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Gsk, tahapan awal penelitian dilakukan melalui penghimpunan data dan informasi yang dihimpun melalui hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Data lapangan bersumber dari wawancara dengan instansi terkait, sedangkan data kepustakaan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum yang relevan. Seluruh data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara mengklasifikasikan serta menyeleksi data berdasarkan tingkat validitas dan relevansi guna memperoleh gambaran yang komprehensif terkait masalah yang diteliti.

³¹ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, Vol.1, Desember 2013, hlm. 29

³² *Ibid.*, hlm. 30

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah teritori atau wilayah yang ditetapkan sebagai sarana pelaksanaan pengumpulan data guna memperoleh informasi yang relevan dalam menjawab rumusan masalah serta mengkaji pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian.³³ Adapun lokasi yang ditetapkan oleh penulis sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang berlokasi di Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian yang peneliti angkat berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMOHON EKSEKUSI TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA NILAI OBJEK EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN DENGAN NILAI OBJEK YANG TERCANTUM PADA AMAR PUTUSAN (Studi Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK)”**. Peneliti memberikan Gambaran pada penelitian skripsi ini dengan menyajikan kerangka sistematika yang terbagi menjadi beberapa bab yang akan digunakan pada penelitian skripsi supaya penelitian ini tertulis secara sistematis dan memberikan kemudahan pemahaman materi kepada pembaca. Uraian sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar sebagai berikut :

³³ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 141

Bab *Pertama* merupakan bagian Proposal skripsi yang memuat 3 bab dalam proposal skripsi yang berisi Latar Belakang, Metode Penelitian serta Tinjauan Pustaka.

Bab Kedua, Bab ini memberikan pembahasan akan rumusan masalah pertama yang berfokus pada bentuk Perlindungan Hukum bagi pemohon Eksekusi terkait Ketidaksesuaian antara Nilai Objek Eksekusi yang Dilaksanakan Dengan Nilai Objek yang tertuang dalam Amar Putusan berdasarkan Perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK. Pada Bab ini terdapat 2 (Dua) sub bab yang terdiri dari Sub bab pertama memuat Kasus Posisi Perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK. Kemudian, Sub bab kedua memberikan pembahasan terkait Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemohon eksekusi pada isu hukum tersebut.

Bab Ketiga, menyajikan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu Upaya Hukum yang bisa diberikan untuk mengatasi kekosongan hukum kepada Pemohon Eksekusi. Hal ini terkait dengan adanya ketidaksesuaian antara nilai objek eksekusi yang dilaksanakan dengan nilai yang ditetapkan pada putusan dengan tujuan memberi kepastian hukum kepada Pemohon Eksekusi dalam Perkara Eksekusi Nomor 4/PDT.EKS/2022/PN GSK

Bab Keempat, bab akhir dalam penelitian ini menyajikan Kesimpulan yang berisikan rangkuman dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti terkait topik pembahasan yang diangkat. Sementara

maupun represif sebagai pencerminan fungsi ideal hukum itu sendiri guna memberikan perwujudan akan adanya keadilan dan kedamaian pada lingkungan Masyarakat.³⁵

Di Indonesia, Perlindungan Hukum didasarkan pada Pancasila sebagai landasan idiil yang menjunjung tinggi perlindungan HAM sebagai hak fundamental seluruh warga negara. Perwujudan Perlindungan Hukum di Indonesia melalui dibentuknya Lembaga Negara seperti Mahkamah Agung dengan fungsi untuk memeriksa perkara di Pengadilan sebagai wujud konsistensi hukum.³⁶ Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan perwujudan dari peranan hukum itu sendiri yang diarahkan guna memberikan perwujudan akan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta ketentraman bagi Masyarakat. Oleh karena itu keberadaan perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan jaminan atas terciptanya kepastian hukum.³⁷

1.7.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum sebagai pengendalian sosial diklasifikasikan menjadi 2 (Dua) jenis, yakni:³⁸

³⁵ Syefi Putri Amanda dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Jual Beli Online Atas Hilangnya Barang Pesanan Saat Menggunakan Jasa Ekspedisi”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.2, Juni 2023, hlm. 267

³⁶ Wahyu Simon Tampubolon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), Maret 2016, hlm. 53

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54

³⁸ Alvian Dwiangga Wijaya dan Teddy Prima Anggriawan, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam penggunaan Aplikasi di Smartphone”, *Journal Incigo Legis*, Vol 3 No. 1, Juni 2022, hlm. 67

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang memiliki tujuan guna melakukan pencegahan pra terlaksananya suatu kesalahan. Bentuk perlindungan ini direalisasikan dengan hadirnya peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengantisipasi serta menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Sehingga pembentukan norma hukum memegang peranan penting sebagai sarana utama dalam pelaksanaan perlindungan yang memiliki sifat preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran yang dapat berupa denda, sanksi administratif, atau pidana penjara selaras pada jenis dan Tingkat kesalahan yang dilaksanakan.³⁹ Dengan demikian, perlindungan represif merupakan bentuk penegakan hukum melalui pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum maupun hak perseorangan, baik yang ditempuh melalui mekanisme peradilan maupun diluar jalur peradilan.⁴⁰ Sehingga Perlindungan hukum

³⁹ Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 86-92., hlm 16

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 17

represif memiliki tujuan guna menghadirkan efek jera pada pelanggar dan memulihkan keadilan.⁴¹

1.7.2 Tinjauan Umum Eksekusi

1.7.2.1 Pengertian Eksekusi

Eksekusi didefinisikan Pelaksanaan Putusan Hakim sesuai dengan definisi yang termuat dalam KBBI.⁴² Definisi ini diperkuat oleh pandangan Retno Wulan Sutantio sebagaimana dikutip oleh Rita Herlina yang menganggap frasa “Pelaksanaan Putusan” sebagai padanan kata yang tepat dan relevan untuk menggambarkan eksekusi sebab definisi ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian keempat HIR yang mengartikan Eksekusi merupakan Tindakan “menjalankan putusan hakim” (*ten uitvoer lagging van vonnissen*).⁴³

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR, Eksekusi dimaknai sebagai Tindakan Pelaksaan Putusan Pengadilan yang bersifat memaksa. Tindakan ini bertujuan untuk memaksa pihak yang dinyatakan bersalah pada sebuah perkara agar melakukan pemenuhan atas kewajiban sebagaimana tertuang pada amar

⁴¹ Sarrah Istighfarin dan Fauzul Aliwarman., “Perlindungan Hukum Desainer Pakaian Yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial”, *Jurnal Yuridis*, Vol.8 No.2, Januari 2022, hlm. 212

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Eksekusi, <https://kbbi.web.id/eksekusi> diakses pada 11 Agustus 2025

⁴³ Rita Herlina *et al.*, *Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan Hukum Tetap*, Kencana, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, hlm. 8

putusan.⁴⁴ Proses berjalannya putusan secara paksa dilaksanakan apabila pihak yang dinyatakan kalah enggan menunjukkan itikad baik untuk melakukan pelaksanaan amar putusan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, mekanisme pelaksanaan yang dilakukan melalui upaya pemaksaan tersebut dikenal sebagai eksekusi.⁴⁵

1.7.2.2 Asas Asas Eksekusi

Dalam Ketentuan Perbuatan melaksanakan Eksekusi ada sejumlah asas yang menjadi landasan dan pedoman utama agar seluruh proses berjalan secara sistematis, adil, dan sesuai prinsip-prinsip hukum yang harus dipegang yakni sebagai berikut:

a. Menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Putusan yang usai mengantongi kekuatan hukum tetap mengandung daya mengikat yang wajib ditaati oleh seluruh pihak yang berperkara.⁴⁶ Pada tahap ini, tidak lagi sedang ditempuh upaya hukum apapun.⁴⁷ Putusan Pengadilan yang usai mengantongi kekuatan hukum tetap memiliki sifat yang final serta mengikat hingga hubungan hukum antara para pihak sudah memperoleh kepastian. Oleh karena itu, apabila

⁴⁴ Pasal 195 HIR

⁴⁵ Rita Herlina *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁴⁶ Manan, H. Abdul. "Eksekusi dan lelang dalam hukum acara perdata." *Makalah disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung-RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal* (2011): 18-22., hlm. 3

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 6

pihak yang dinyatakan bersalah enggan melaksanakan putusan dengan cara sukarela, pihak yang dinyatakan benar berhak menuntut pemenuhan haknya melalui perbuatan melaksanakan putusan secara paksa atau Eksekusi melalui Pengadilan.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Eksekusi adalah konsekuensi hukum yang hadir dikarenakan akibat akan ketidakpatuhan pihak yang kalah akan putusan pengadilan yang usai mengantongi kekuatan hukum tetap.⁴⁸ Konsekuensi ini berupa Tindakan paksa yang dilaksanakan oleh Aparat Pengadilan dengan tujuan memastikan terpenuhinya hak pihak yang menang pada suatu perkara.⁴⁹ Selaras pada aturan Pasal 196 HIR, pelaksanaan putusan dapat ditempuh melalui dua cara, yakni secara sukarela dan dengan cara pelaksanaan paksa. Apabila pihak yang kalah melakukan pelaksanaan putusan dengan kemauan sendiri, maka Tindakan eksekusi tidak dibutuhkan. Sebaliknya, apabila pihak yang dinyatakan bersalah tidak menunjukkan I'tikad baik, pemenuhan putusan dapat dilakukan secara paksa melalui mekanisme eksekusi di Pengadilan dengan melibatkan bantuan Kepolisian

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Herri Swantoro, S.H., M.H., *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada Di Simping Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri*, Cetakan Ketiga, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2019, hlm. 29

selayaknya sudah diberikan penjelasan dalam Pasal 200 Ayat (1) HIR.⁵⁰

c. Putusan yang dieksekusi bersifat *condemnatoir*

Dalam Hukum Acara Perdata, Putusan berdasarkan sifatnya dibedakan kedalam tiga macam, yaitu putusan *Condemnatoir*, *Declaratoir*, dan *Constitutif*.⁵¹ Pelaksanaan Eksekusi hanya dapat dilaksanakan pada putusan yang memiliki sifat *Condemnatoir* karena amar putusannya berisi perintah penghukuman pada pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban tertentu. Berbeda halnya dengan putusan *Declaratoir* yang semata-mata menetapkan suatu keadaan hukum, serta putusan *Constitutif* yang menimbulkan, mengubah, dan menghapuskan hubungan hukum, keduanya tidak dapat dimohonkan eksekusi karena tidak memiliki sifat eksekutorial.⁵² Eksekusi hanya bisa direalisasikan pada Putusan yang memberikan perintah pada pihak tertentu guna melakukan suatu Tindakan atau memberikan suatu prestasi.⁵³

⁵⁰ Abdul Manan, *Loc.Cit.*

⁵¹ Dr. Yulia, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, 2018, hlm. 86

⁵² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, 2019, hlm. 7

⁵³ *Ibid.*, hlm. 8

d. Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (2) UU Kehakiman, dijalankannya putusan pengadilan pada perkara perdata direalisasikan oleh Panitera dan jurusita dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.⁵⁴ Sebelum eksekusi dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan resmi sebagai dasar bagi panitera atau jurusita guna melakukan proses eksekusi.⁵⁵ Guna menjamin seluruh proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, perbuatan melaksanakan eksekusi dilaksanakan dengan dilakukan pengawasan dan pimpinan langsung Ketua Pengadilan.⁵⁶

1.7.2.3 Jenis Eksekusi

Eksekusi memiliki banyak jenis sesuai dengan Implementasi pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri selanjutnya disebut SK Pedoman Eksekusi menyebutkan bahwa jenis jenis eksekusi meliputi: ⁵⁷

⁵⁴ Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁵ Muhammad Fadhillah, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 1, 2020, hlm. 5

⁵⁶ Abdul Manan, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, 2019, hlm. 5

1. Eksekusi Putusan yang menghukum Pihak yang dikalahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 196 HIR/Pasal 20 Rbg, pelaksanaan eksekusi hanya bisa direalisasikan jika putusan yang memberikan perintah pelaksanaan bayar sejumlah uang tidak dipenuhi dengan cara yang cuma cuma oleh pihak yang berkewajiban. Eksekusi Pembayaran sejumlah uang dapat bersumber dari perjanjian utang piutang maupun dari putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian, apabila tergugat selaku debitur tidak bersedia melaksanakan kewajibannya dengan sukarela.⁵⁸ Dalam kondisi tersebut, pengadilan memperoleh kewenangan untuk menjalankan putusan tersebut secara paksa melalui proses eksekusi.⁵⁹ Dengan kata lain, Apabila debitur tidak melunasi jumlah uang yang telah diperintahkan oleh Putusan Pengadilan, maka Pengadilan berhak menggunakan mekanisme Eksekusi untuk memaksa pelaksanaan pembayaran tersebut demi menegakkan kepastian hukum dan perlindungan Hak Kreditur.⁶⁰

⁵⁸ Lilis Setyo rini, “Upaya Perlawanan Hukum Terhadap Eksekusi Pembayaran Uang Dalam Perkara Perdata”, Skripsi, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2008, hlm. 7

⁵⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Cetakan Pertama, Agustus 2020, hlm. 75

⁶⁰ Lilis Setyo rini, *Loc.Cit*

Berdasarkan ketentuan Pasal 200 HIR, apabila putusan yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang tidak dipenuhi secara sukarela, pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan atas barang kepunyaan dari pihak yang dinyatakan kalah yang sebelumnya perlu untuk lebih dahulu dikenakan penyitaan.⁶¹ Dalam hal ini, Eksekusi direalisasikan menggunakan cara melakukan pelalangan harta milik pihak yang kalah setelah dilakukan sita eksekusi atau apabila terhadap harta tersebut telah lebih dahulu dikenakan sita jaminan sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya eksekusi.⁶² Selain itu Eksekusi pelaksanaan pembayaran uang juga mencakup akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan Putusan Pengadilan Negeri, antara lain Akta Hak Tanggungan, Akta Hipotik, Akta Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Fidusia.⁶³

2. Eksekusi Putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan

Seperti yang telah tetuang pada Pasal 225 HIR/259 RBg menjelaskan bahwa Eksekusi Putusan yang memberi hukuman orang guna merealisasikan sebuah perbuatan adalah

⁶¹ Pasal 200 HIR

⁶² Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol.14 No 2, Oktober 2017, hlm. 135

⁶³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 6

realisasi Keputusan hakim yang mewajibkan terdakwa melakukan Tindakan tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh dirinya sendiri dikarenakan perbuatan tersebut tidak dapat dipaksa secara langsung.⁶⁴ Apabila pihak yang dijatuhi putusan tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan secara sukarela, kewajiban tersebut terlebih dahulu ditaksir dalam bentuk sejumlah uang dan selanjutnya dilaksanakan sebagaimana putusan yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang.⁶⁵

Setelah diberikan *aanmaning* dan selama 8 (delapan hari) tetap tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim, pihak yang dimenangkan bisa melakukan pengajuan permohonan pada ketua pengadilan negeri agar perbuatan melaksanakan tersebut digantikan dengan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pengganti pelaksanaan perbuatan dimaksud.⁶⁶ Perubahan Putusan ini dilaksanakan pada Persidangan Insidentil yang diketuai oleh Ketua pengadilan serta dihadiri oleh Kedua belah pihak, yakni Pemohon dan Termohon Eksekusi.⁶⁷ Pada Persidangan ini dibuatlah Berita

⁶⁴ Pasal 225 HIR

⁶⁵ Pasal 200 HIR

⁶⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁶⁷ Pasal 225 HIR

Acara dan Penetapan mengenai nilai uang pengganti yang harus dibayarkan.⁶⁸

3. Eksekusi Putusan terhadap Perkara Perdata Lingkungan hidup

Jika diadaskan pada Ketentuan dalam UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, pelaksanaan eksekusi putusan perdata di bidang lingkungan hidup yang amar putusannya memuat perintah pemulihan atau kewajiban pembayaran ganti rugi atas pemulihan lingkungan memerlukan penunjukan “auditor” atau penilai publik (*appraiser*).⁶⁹

Penilai publik yang ditunjuk harus memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan hidup dan bersifat independen untuk melakukan penilaian atau penaksiran kerugian lingkungan hidup. Penunjukan ini dilakukan dengan cara penetapan Ketua PN atas permohonan pemohon Eksekusi untuk melaksanakan penilaian atau penghitungan kerugian lingkungan hidup, dan pra menjalankan tugasnya, Auditor yang ditunjuk wajib terlebih dahulu disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁷⁰

⁶⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.6

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 25

4. Eksekusi Riil

Eksekusi Riil Adalah perbuatan melaksanakan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi secara langsung oleh pihak yang diberi pernyataan bahwa melakukan sebuah kesalahan berdasarkan putusan hakim yang usai mengantongi kekuatan hukum tetap. Merujuk pada aturan Pasal 200 Ayat (11) HIR/Pasal 218 Ayat (2) RBg, jenis eksekusi ini menitikberatkan pada perbuatan melaksanakan langsung terhadap kewajiban yang dibebankan kepada debitur sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan yang sah, tanpa melalui mekanisme pelelangan.⁷¹ Tindakan ini dapat berupa penyerahan barang, pengosongan properti, pelaksanaan suatu tindakan, atau penghentian suatu keadaan, contohnya termasuk penyerahan aset, pengosongan tanah, pembongkaran bangunan.⁷²

Ditinjau dari sumber hubungan hukum yang menjadi objek sengketa, eksekusi riil merupakan upaya hukum yang berkaitan dengan sengketa mengenai hak kepemilikan, maupun perselisihan yang bersumber dari hubungan waris, jual, beli, sewa menyewa, atau perjanjian yang mewajibkan

⁷¹ Ralang Hartati dan Syafrida, “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata”, *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1)., Juli 2022, hlm. 98

⁷² Adityo Wahyu Wikanto, et al., “Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah”, *Verstek*, Vol.2 No. 2, 2014, hlm. 4

dilakukannya sebuah perbuatan.⁷³ Selain itu, Eksekusi Riil merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) dengan ditandai perintah kepada pihak terhukum untuk melaksanakan suatu kewajiban tertentu.

1.7.2.4 Tahapan pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan Eksekusi PN pada perkara perdata diatur berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pernyataan jika Eksekusi Putusan Perdata direalisasikan oleh Panitera dan Jurusita atas Perintah dan dalam Pengawasan Ketua PN.⁷⁴ Prosedur realisasi Eksekusi di PN diatur secara rinci pada SK Pedoman Eksesekusi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Meyti Agnesta Sembiring, Amd selaku *Staff* Pengelola Perkara Eksekusi pada Pengadilan Negeri Gresik, Pelaksanaan Eksekusi dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, meliputi:⁷⁵

1. Permohonan Eksekusi

Pemohon Eksekusi melaksanakan pengajuan permohonan pada ketua Pengadilan Negeri melalui PTSP Perdata dengan tujuan putusan pengadilan dapat segera

⁷³ *Ibid.*, hlm. 5

⁷⁴ Anna S. Wahongan & Dientje Rumimpunu, "Suatu Tinjauan terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata", *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 4, Oktober 2020, hlm. 180

⁷⁵ SK Pedoman Eksesekusi

dilaksanakan/dijalankan karena Pihak Termohon enggan melaksanakan putusan secara sukarela.⁷⁶

2. Telaah

Setelah Kepaniteraan Perdata menerima pemberitahuan mengenai permohonan eksekusi, *staff* bagian Pengelola Perkara Eksekusi akan Menyusun ringkasan terkait permohonan tersebut. Ringkasan ini mencakup informasi penting seperti identitas pemohon dan termohon, objek yang menjadi sengketa, lokasi objek, serta amar putusan. Jika perkara telah melalui proses upaya hukum, ringkasan juga memuat uraian mengenai isi amar putusan pada Tingkat banding, kasasi, peninjauan Kembali. Tujuan penyusunan ringkasan ini adalah untuk memudahkan Panitera muda, Panitera, Hakim Telaah, dan Ketua Pengadilan untuk mempermudah para pimpinan memahami dan mencari informasi perkara tersebut. Apabila Suatu Perkara ternyata telah melalui Upaya Hukum harus ditelaah Putusan manakah yang dapat dilakukan Eksekusi dan yang memiliki Amar bersifat Penghukuman (*condemnatoir*) serta berpihak pada pemohon eksekusi.⁷⁷

⁷⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 41

⁷⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Meyti Agnesta Sembiring, Amd selaku pengelola perkara Eksekusi pada Kepaniteraan Perdata pada 14 Februari 2025 Pukul 08.30 WIB

3. Menginformasikan hasil telaah kepada pemohon

Setelah Ketua Pengadilan Negeri memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan eksekusi, disampaikanlah bahwa eksekusi dapat dilaksanakan serta dilampirkan hasil telaah resume yang telah disusun oleh *Staff* Kepaniteraan Perdata sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya, pemohon diberitahukan untuk melakukan pembayaran biaya panjar perkara eksekusi kepada Kasir Perdata. Besaran biaya panjar ini dihitung berdasarkan radius atau jarak wilayah antara Lokasi pemohon, termohon, serta objek yang akan dieksekusi dengan memperhatikan seberapa jauh atau dekat objek tersebut. Pembayaran biaya panjar eksekusi ini memiliki fungsi penting sebagai dana operasional yang digunakan untuk membiayai berbagai tahapan pelaksanaan eksekusi, mulai dari pemanggilan para pihak terkait hingga proses eksekusi selesai secara keseluruhan. Baru setelah pemohon melunasi biaya panjar tersebut, pemohon akan diberikan nomor eksekusi sebagai tanda resmi bahwa proses eksekusi dapat dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku.⁷⁸

4. Penetapan Pelaksanaan Teguran (*Aanmaning*)

Tahap ini merupakan tahapan yang penting sebab pada tahapan ini lah Pemohon dan termohon ditemukan secara

⁷⁸ Hartini, Sri, Setiati Widiastuti, and Iffah Nurhayati. *Op.Cit.*, hlm. 132

langsung bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri. Tahapan ini dilakukan maksimal 14 hari setelah Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi sebagai penerapan dari Asas peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana.

Ketua PN menetapkan tanggal Penetapan *Aanmaning* Pertama. Selanjutnya, pemanggilan kepada para pihak yaitu, Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Turut Termohon oleh Juru Sita secara langsung atau melalui Pos paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan *Aanmaning* sebagai bagian dari tahap teguran.⁷⁹

Pelaksanaan *Aanmaning* ini adalah persidangan insidentil yang langsung diketuai oleh Ketua PN dengan didampingi Panitera dan Panitera Muda Perdata.⁸⁰ Apabila pihak Termohon hadir dalam persidangan tersebut, Ketua pengadilan Negeri akan menginstruksikan agar mereka secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan dalam kurun waktu 8 (delapan) hari.⁸¹ Pada tahap ini, dimungkinkan terjadi negosiasi antara para pihak dengan persetujuan oleh pemohon. Apabila berhasil Termohon melaksanakan putusan secara sukarela maka pemohon harus memberikan BA Pelaksanaan Putusan dan BA Serah

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 133

⁸⁰ Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Meyti Agnesta Sembiring, Amd selaku pengelola perkara Eksekusi pada Kepaniteraan Perdata pada 14 Februari 2025 Pukul 08.30 WIB

⁸¹ Pasal 196 HIR

Terima kepada pihak Pengadilan Negeri.⁸² Namun, apabila telah terjadi kesepakatan negosiasi namun ternyata merugikan Pemohon sebab Termohon tidak melaksanakan putusan sesuai dengan hasil negosiasi maka Pemohon dapat menyurati Tindak lanjut eksekusi ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberitahukan bahwa termohon tidak kunjung melaksanakan putusan sehingga Pengadilan dapat mengambil Langkah lanjutan guna melanjutkan pelaksanaan Eksekusi.⁸³

Namun, Apabila dalam Pelaksanaan *Aanmaning* Termohon tidak datang ketika telah dipanggil dengan cara yang sah serta patut maksimal sebanyak dua kali (2x) termohon tetap tidak datang serta tidak ada I'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya, Dengan demikian, berdasarkan wewenang dan kedudukannya, Ketua PN akan menerbitkan surat penetapan yang terdapat perintah penyitaan terhadap asset bergerak milik Termohon. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri memiliki kuasa untuk segera memberi perintah pelaksanaan eksekusi.⁸⁴

Setelah Pelaksanaan *Aanmaning* dibuatlah Berita Acara oleh staff kepaniteraan perdata dan ditandatangani

⁸² Sri Hartini, Setiati Widiastuti, dan Iffah Nurhayati, *Op.Cit.*, hlm. 134

⁸³ SK Pedoman Eksekusi

⁸⁴ Pasal 197 HIR

oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk Pengesahan dan bukti sah bahwa pelaksanaan *Aanmaning* telah berlangsung sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan Eksekusi

Pada saat pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Negeri melibatkan berbagai aparat penegak hukum dan pemerintahan setempat, seperti Polres, Polsek, Camat, Lurah, serta Koramil untuk mendampingi jalannya prosedur eksekusi serta menjaga ketertiban apabila terjadi kericuhan, Pelaksanaan Eksekusi pun harus dilaksanakan tepat waktu dan tidak bertele-tele agar bisa terlaksana dengan lancar dan selaras dengan ketentuan hukum.⁸⁵ Setelah Eksekusi selesai, dibuatkan Berita Acara Pengosongan dan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, Aparat Keamanan, Pejabat Desa, Pemohon, Termohon dan disertakan 2 (dua) orang Saksi yakni Panitera Muda Perdata dan Jurusita yang bertanggungjawab atas pemanggilan pada perkara eksekusi. Namun, pada kenyataannya, Termohon seringkali menolak menandatangani Berita Acara. Meskipun demikian, Ketiadaan Tanda tangan Termohon tidak mengurangi

⁸⁵ Pasal 206 HIR

kekuatan Hukum Berita Acara tersebut, sehingga Berita Acara tetap dianggap sah dan berlaku secara resmi.⁸⁶

1.7.3 Tinjauan Umum Putusan

1.7.3.1 Pengertian Putusan

Menurut Rubini dan Chaidir Ali, putusan Hakim berperan sebagai dokumen penutup dari rangkaian proses perkara. Putusan tersebut yang biasa disebut vonis memuat kesimpulan akhir hakim mengenai persoalan hukum yang diperiksa serta menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul akibat putusan itu.⁸⁷ Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan jika putusan hakim adalah perkataan resmi yang diserukan oleh hakim pada kedudukannya yang merupakan pejabat berwenang di persidangan. Pernyataan tersebut ditujukan guna melakukan penyelesaian sengketa yang terlaksana antara para pihak.⁸⁸ Dengan demikian, Putusan Pengadilan dapat dipahami sebagai Keputusan resmi yang ditetapkan oleh hakim selaku pejabat negara yang memiliki kewenangan guna memeriksa, menagdili, serta memutus perkara, sehingga gugatan atau perselisihan antara para pihak dapat diselesaikan.⁸⁹

⁸⁶ Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Meyti Agnesta Sembiring, Amd selaku pengelola perkara Eksekusi pada Kepaniteraan Perdata pada 14 Februari 2025 Pukul 08.30 WIB

⁸⁷ Emy Hajar abra, "Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang memuat Klausul Arbitrase", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2013, hlm. 36

⁸⁸ Laila M Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Unimal Press, 2015, hlm. 96

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 97

Putusan adalah pernyataan lisan yang diserukan oleh hakim pada persidangan dan sebagai dokumen tertulis yang memuat secara lengkap sistematis fakta hukum, pertimbangan hukum, amar putusan sebagai akta autentik yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan dan upaya hukum lebih lanjut.⁹⁰ Putusan Hakim menyelesaikan konflik hukum dengan menetapkan hak serta kewajiban para pihak, memberikan penentuan akan akibat hukum dari peristiwa yang disengketakan, serta memberikan legitimasi bagi pelaksanaan atau eksekusi putusan tersebut oleh Aparat yang berwenang.⁹¹

1.7.3.2 Putusan yang dapat dieksekusi

Putusan yang usai mengantongi kekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang sudah memenuhi persyaratan tertentu sehingga dapat dipandang sebagai putusan yang final dan mengikat.⁹² Putusan Hakim juga mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni kewenangan guna melaksanakan isi putusan tersebut, termasuk melalui Tindakan paksa oleh Aparat Negara apabila diperlukan. Kekuatan eksekutrial itu ditandai

⁹⁰ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, April 2018 hlm. 136

⁹¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Cetakan Pertama, Deepublish, 2020, hlm 51

⁹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 7

pada bagian kepala putusan yang memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Putusan yang mengantongi kekuatan hukum tetap merupakan Putusan dari Pengadilan Negeri yang sudah Memenuhi Berbagai Persyaratan tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan final dan mengikat bagi semua pihak terkait. Putusan hakim mengantongi kekuatan eksekutorial, yaitu kewenangan guna menjalankan isi putusan, termasuk dengan upaya paksa melalui aparat negara bila diperlukan.⁹³ Kekuatan Eksekutorial ini tercermin dalam bagian kepala Putusan yang diawali dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menegaskan legitimasi dan otoritas putusan tersebut dalam menegakkan keadilan secara sah dan wajib dilaksanakan.⁹⁴

Terdapat empat kategori putusan yang bisa dikelompokkan sebagai putusan yang mengantongi kekuatan hukum tetap, yaitu: *Pertama*, Putusan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Hasil telah memperoleh persetujuan dari seluruh pihak dan para pihak sepakat untuk tidak menempuh Langkah hukum lanjutan, sehingga perkara dianggap selesai.

⁹³ Hartini, Sri, Setiati Widiastuti, and Iffah Nurhayati. *Op.Cit*, hlm. 129

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 130

Kedua, Putusan Perdamaian yang merupakan bentuk pengesahan hukum atas kesepakatan yang diraih oleh para pihak setelah menjalani rangkaian prosedur mediasi guna mengakhiri perselisihan.

Ketiga, Putusan Verstek yang terhadapnya tidak dilaksanakan perlawanan (*Verzet*) atau banding. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dikarenakan pihak yang digugat tidak hadir atau tidak menyajikan jawaban akan gugatan yang diberikan. Jika tidak ada upaya hukum perlawanan (*Verzet*) atau banding terhadap Keputusan verstek tersebut, maka Keputusan ini akan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Keempat, Putusan Banding yang tidak dilanjutkan dengan kasasi serta tidak terdapat upaya hukum lainnya terhadap putusan kasasi seperti Peninjauan Kembali.⁹⁵

Kekuatan Eksekusi tidak dapat diterapkan pada seluruh jenis putusan hakim, melainkan terbatas pada putusan yang bersifat menghukum atau *condemnatoir*. Putusan jenis ini ditandai dengan adanya dictum yang didalamnya terkandung unsur perintah atau hukuman yang harus dipatuhi pihak yang

⁹⁵ Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Hlm. 95

kalah.⁹⁶ Apabila sebuah putusan tidak memerintahkan pemenuhan prestasi atau tidak mewajibkan subjek hukum tertentu untuk melakukan suatu perbuatan, maka putusan tersebut secara otomatis tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang dapat dieksekusi.⁹⁷ Sebaliknya, Putusan hakim yang bersifat *constitutif* berfungsi untuk menciptakan, mengubah, atau menghapuskan suatu keadaan hukum seperti mengakhiri ikatan perkawinan suami isteri, serta putusan yang memiliki sifat *declaratoir* merupakan pemberi pernyataan atau mengukuhkan sebuah kondisi hukum misalnya menyatakan ikatan perkawinan yang sah, ahli waris yang sah maka dinyatakan non eksekutabel atau tidak bisa dilakukan eksekusi.⁹⁸ Dengan kata lain, karena putusan yang bersifat *constitutif* dan *declaratoir* tidak memerintahkan dilakukannya suatu Tindakan konkret oleh pihak yang kalah, keduanya tidak menjadi opbjek pelaksanaan paksa lewat mekanisme eksekusi.⁹⁹

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 14

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 23

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

⁹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, 2019, Hal.8